



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 137 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai penjabaran dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);

3. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melaksanakan orientasi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029;

- b. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra;
- c. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
- d. merumuskan rancangan awal renstra;
- e. menyusun rancangan awal renstra;
- f. melaksanakan pembahasan rancangan awal renstra melalui Forum Perangkat Daerah;
- g. melakukan penyempurnaan rancangan awal renstra berdasarkan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah menjadi rancangan renstra Perangkat Daerah;
- h. menyampaikan rancangan renstra kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi;
- i. dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal,

WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. M. NURSIAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 137 TAHUN 2025

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029.


DAFTAR NAMA PERSONALIA TIM:

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3.	Harsono, S.Pd.,MM/Perencana Ahli Madya	Sekretaris
4.	Hj. Hadiyati, SE/ Perencana Ahli Muda	Koordinator Sekretariat Dinas
5.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD	Koordinator Bidang SD
7.	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD	Anggota
8.	Kepala Seksi Kurikulum SD	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Kecamatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Koordinator Bidang SMP
11.	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP	Anggota
12.	Kepala Seksi Kurikulum SMP	Anggota
13.	Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMP	Anggota
14.	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP	Anggota
15.	Ketua Sub Rayon SMP	Anggota
16.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Koordinator Bidang PAUD dan PNF
17.	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	Anggota
18.	Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF	Anggota
19.	Penilik PAUD	Anggota
20.	Himpunan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Lombok Tengah	Anggota
21.	Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Lombok Tengah	Anggota
22.	Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FPKBM) Lombok Tengah	Anggota
23.	Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Lombok Tengah	Anggota
24.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Koordinator

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Tim
		Bidang Ketenagaan
25.	Dewan Pendidikan Kab. Lombok Tengah	Anggota
26.	Kepala Seksi Pendidikan PAUD dan PNF, SD dan SMP	Anggota
27.	Kepala Seksi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan	Anggota
28.	Koordinator Pengawas (KORWAS) Pendidikan	Anggota
29.	Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) SD	Anggota
30.	Kepala Bidang Kebudayaan	Koordinator Bidang Kebudayaan
31.	Kepala Seksi Sejarah dan cagar Budaya	Anggota
32.	Kepala Seksi Kesenian dan Tradisi	Anggota
33.	Pamong Budaya	Anggota

WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH,



 H. M. NURSIAH